



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM JARINGAN PADA SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Demak dilaksanakan dengan *metode* dalam jaringan (*online*) untuk memberi kesempatan yang sama bagi calon peserta didik dalam mengakses Pendidikan di Kabupaten Demak;
- b. bahwa pelaksanaan PPDB dalam jaringan pada SMP negeri Di Kabupaten Demak wajib menjamin keterbukaan akses bagi calon peserta didik dan menjaga obyektifitas, akuntabilitas serta transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Jaringan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM JARINGAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

6. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
7. Dalam Jaringan (Daring) adalah kondisi perangkat keras (komputer/laptop/handpone/gadget lainnya) terhubung dengan jaringan internet.
8. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
9. Surat Keterangan Hasil Ujian adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan yang memuat nilai hasil ujian sekolah yang berstandar nasional.
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus oleh satuan pendidikan.
11. Kuota adalah daya tampung berdasar jumlah siswa yang diterima melalui dalam jaringan (Daring).
12. Tim Pelaksana PPDB Dinas adalah tenaga teknis yang memiliki hak akses pada aplikasi PPDB dalam jaringan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam hal ini adalah tenaga teknis dari perusahaan jasa penyedia layanan PPDB dalam jaringan.
13. Operator Dinas adalah tenaga teknis PPDB dalam jaringan pada Dinas yang melakukan pengisian data pada aplikasi tingkat Daerah.
14. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB dalam jaringan yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.
15. Administrator Dinas adalah tenaga teknis yang memiliki hak akses pada PPDB dalam jaringan Dinas untuk aplikasi tingkat Daerah.
16. Administrator Sekolah adalah tenaga teknis yang memiliki hak akses pada PPDB dalam jaringan untuk aplikasi tingkat sekolah.
17. *Zonasi* adalah pengaturan tentang batas wilayah atau radius tertentu satu sekolah dengan *tempat tinggal* calon peserta didiknya..

## BAB II TUJUAN DAN ASAS

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjabarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. memberikan pedoman teknis bagi Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dalam Jaringan (daring) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Demak untuk melaksanakan PPDB sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Sistem Dalam Jaringan pada SMP Negeri di Kabupaten Demak.

### Pasal 3

PPDB Dalam Jaringan berasaskan:

- a. *Non diskriminatif*, artinya warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Daerah tanpa membedakan suku, daerah, agama dan golongan;
- b. *obyektif*, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- c. *transparan*, artinya *pelaksanaan* PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali calon peserta didik;
- d. *akuntabel*, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- e. *Berkeadilan*, artinya PPDB didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. *rules by system* (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya di kontrol dan dijamin oleh sistem komputer.
- g. *real time*, artinya proses *pendaftaran* sampai dengan pengumuman penerimaan peserta didik dapat diketahui sesuai dengan keadaan sesungguhnya pada saat itu; dan

- h. pemerataan, artinya *proses* penerimaan peserta didik harus dapat mengembangkan seluruh satuan pendidikan sehingga semua satuan pendidikan diarahkan memiliki kualitas yang sama.

### BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 4

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Jaringan (PPDB Daring) dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan SMP Negeri di Kabupaten Demak berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) PPDB Daring dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. pendaftaran ulang.
- (3) Dalam penyelenggaraan PPDB Daring dibentuk Tim Pelaksana, terdiri atas:
  - a. Tim Pelaksana PPDB Daring tingkat Kabupaten yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - b. Tim Pelaksana PPDB Daring tingkat di sekolah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Tugas Tim Pelaksana PPDB Daring Tingkat Kabupaten:
  - a. mengoordinasikan penyelenggaraan PPDB daring pada SMP Negeri Di Daerah;
  - b. menyusun petunjuk teknis, petunjuk pelaksana maupun aturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan PPDB Daring;
  - c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB Daring;
  - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
  - e. mengoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB Daring;
  - f. melaksanakan sosialisasi PPDB Daring;
  - g. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB Daring; dan
  - h. menjamin terselenggaranya proses PPDB Daring.

- (5) Tugas Tim Pelaksana PPDB Daring Tingkat Sekolah:
- a. menyediakan tempat pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
  - b. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
  - c. menerima pendaftaran peserta didik;
  - d. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
  - e. mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
  - f. memasukkan data peserta didik ke sistem pendataan;
  - g. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil analisis;
  - h. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
  - i. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
  - j. membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### BAB IV DAYA TAMPUNG SEKOLAH

##### Pasal 5

- (1) Kuota/daya tampung peserta didik baru pada Sekolah tiap rombongan belajar/kelas adalah 32 (tiga puluh dua) peserta didik sesuai dengan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DAPODIKDASMEN).
- (2) Untuk menentukan jumlah peserta didik baru yang diterima/daya tampung, maka dihitung dengan kalkulasi Jumlah calon Peserta Didik per Rombel pada kelas 7 dikalikan jumlah rombel:

$$(\Sigma \text{ calon PD per Rombel} \times \Sigma \text{ Rombel})$$

- (3) Penetapan jumlah daya tampung/kuota peserta didik baru pada Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Jumlah rombongan belajar pada Sekolah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar/kelas dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar/kelas, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar/kelas; dan
- (5) Daya tampung masing-masing Sekolah dapat dilihat pada situs web resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan alamat:

<https://demak.siap-ppdb.com>

BAB V  
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke Sekolah wajib:
  - a. mendaftarkan secara *real time online* dan bersifat mandiri, jika dimungkinkan sekolah dapat memberikan fasilitasi berupa penyediaan perangkat komputer dan jaringan internet guna memudahkan calon peserta didik melakukan pendaftaran secara *online*; dan
  - b. calon peserta didik mampu menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan salinan dokumen sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Setiap pendaftar wajib mengikuti prosedur pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Seluruh berkas pendaftaran yang dipersyaratkan menjadi arsip sekolah kecuali berkas calon peserta didik yang mengundurkan diri dan menarik berkas pendaftarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB Sekolah dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.



### Pasal 8

- (1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/ Kepala Dinas sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan;
  - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
  - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

### Pasal 9

- (1) Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat diterima pada sekolah yang dituju, paling sedikit 15% (lima belas perseratus) melalui jalur afirmasi.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

### Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan tugas orang tua /wali murid, ditentukan sebanyak-banyaknya 5% (lima perseratus) dari jumlah total peserta didik yang diterima.
- (2) Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat digunakan untuk anak guru dari sekolah setempat.

## Pasal 11

- (1) Calon peserta didik yang memiliki prestasi dapat menggunakan jalur prestasi yang ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai ujian sekolah atau UN; dan
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional. Tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tim Pelaksana PPDB tingkat sekolah dapat mempertimbangkan calon peserta didik baru yang berprestasi secara perorangan maupun beregu dibidang olahraga, olimpiade mata pelajaran dan kreativitas seni dengan melampirkan piagam/sertifikat asli yang dimiliki dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang dituju.
- (3) Calon peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh instansi atau Perangkat Daerah yang menaungi jenis prestasi tersebut.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat sisa kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, maka akan dialihkan ke jalur zonasi.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (3) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (2), hanya dapat memilih 1 (satu) Sekolah.
- (4) Selain mendaftar melalui wilayah zonasinya sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) calon Peserta Didik dapat mendaftar pada sekolah diluar wilayah zonasinya melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi sejumlah 1 (satu) sekolah sepanjang memenuhi persyaratan.

## Pasal 13

Ketentuan mengenai:

- a. verifikasi piagam/sertifikat prestasi, jadwal pendaftaran, jadwal verifikasi berkas pendaftar, jadwal pengumuman dan jadwal pendaftaran ulang peserta didik;
- b. pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua/walimurid dan/atau prestasi; diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan PPDB Daring dilakukan oleh Tim Pelaksana PPDB Daring Tingkat Kabupaten.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB Daring Kabupaten Demak sesuai dengan asas-asas PPDB dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan terhadap pelaksanaan PPDB Daring Kabupaten Demak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Setiap Sekolah wajib menyampaikan laporan kegiatan PPDB Daring paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan registrasi selesai.
- (6) Pelaporan meliputi aspek kegiatan, pembiayaan dan hasil PPDB.

BAB VII  
BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 15

Calon peserta didik baru tidak dikenai biaya pada proses pendaftaran maupun verifikasi PPDB Daring.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik baru yang memberikan keterangan palsu, dokumen dan/atau data palsu serta pelanggaran lainnya dibatalkan haknya sebagai peserta didik baru dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tim Pelaksana penyelenggara PPDB yang melakukan pelanggaran seperti manipulasi data, menerima suap dan pelanggaran lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB Daring, dikenakan sanksi dibebastugaskan sebagai panitia dan dapat diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Calon peserta didik dan/atau keluarganya serta Tim Pelaksana PPDB Daring yang menjanjikan/memberikan dan/atau menerima suatu janji/pemberian yang berkaitan dengan proses penerimaan calon peserta didik baru, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terjadi situasi keadaan kahar, *force majeure* dan/atau keadaan bencana, Tata Cara PPDB dapat berpedoman pada instruksi, himbauan, petunjuk teknis atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Dalam Jaringan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI DEMAK,

TTD  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD  
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 17

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197007081995032003